



## Dinas Perhubungan Kabupaten OKI

Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kelurahan Jua - Jua Kecamatan Kota Kayuagung

Kabupaten OKI 30616 081368818179

[www.dishub.kaboki.go.id](http://www.dishub.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perhubungan Kabupaten OKI

# Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Penumpang

No. SK : 800/119/KEP/DISHUB/2024

## Persyaratan

1. Surat Resmi Permohonan, FC STNK
2. FC Buku Uji Berkala Keur
3. Surat Dokumen dari dinas PMPTSP dikeluarkan dari sistem OSS yg belum berlaku efektif
4. FC Akta pendiri perusahaan Angkutan Umum
5. FC KTP Pimpinan perusahaan
6. FC NPWP Perusahaan
7. FC Domisili Perusahaan
8. FC SITU dan SIUP Perusahaan
9. FC TDP
10. Surat kesanggupan memiliki 5 kendaraan
11. Kesanggupan menyediakan penyimpanan kendaraan
12. Denah lokasi Pool Asal dan tujuan / trayek

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perhubungan Kabupaten OKI

Jalan Kapten H. Sulaiman Raden Anom Kelurahan Jua - Jua Kecamatan Kota Kayuagung  
Kabupaten OKI 30616 081368818179

[www.dishub.kaboki.go.id](http://www.dishub.kaboki.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perhubungan Kabupaten OKI

1. Pemohon wajib datang langsung ke kantor Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
2. Pemohon mengajukan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, mengisi data dan mendapatkan dokumen dari Dinas PMPTSP yang dikeluarkan dari sistem OSS yang mana dokumennya belum berlaku efektif
3. Pemohon datang ke kantor Dinas Perhubungan dengan membawa dokumen dari dinas PMPTSP beserta persyaratan yang telah ditentukan
4. Bidang Angkutan Jalan memeriksa surat permohonan disertai dengan persyaratan, jika tidak lengkap maka dipersilahkan untuk melengkapi terlebih dahulu
5. Kepala bidang mengajukan surat rekomendasi penerbitan Izin trayek ke kepala Dinas melalui sekretaris dinas lalu laporan kepada kepala dinas
6. Kepala Dinas melakukan proses pengesahan surat rekomendasi dan menyampaikan ke bidang Angkutan Jalan
7. Pemohon menerima surat rekomendasi dan dipersilahkan ke Dinas PMPTSP untuk mengajukan dan mendapatkan penerbitan Izin Penyelenggara Angkutan Orang atau Izin Trayek

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Trayek Angkutan Penumpang

### Pengaduan Layanan

Melalui Email : [diahubkaboki@gmail.com](mailto:diahubkaboki@gmail.com)